

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar untuk mencapai kualitas hidup, baik untuk individu, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat. Pendidikan penting dimiliki oleh semua manusia untuk kelangsungan hidup. Bangsa yang maju, meletakkan bidang pendidikan sebagai program yang strategis dalam pembangunan.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) jo. ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.²

Secara ideal (*das sollen*), Keputusan Gubernur No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 Kebijakan ini memiliki landasan hukum yang komprehensif dan berjenjang. Landasan utamanya berada pada tingkat undang-undang, dimulai dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan menjadi pondasi konstitusional bagi upaya pencerdasan kehidupan bangsa.

Landasan ini diperkuat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat berperan sebagai landasan hukum khusus yang memberikan kewenangan otonomi kepada provinsi ini untuk mengatur urusan

¹ Novrian Satria, "Analisis Capaian Rombongan Belajar Di Provinsi Lampung Tahun 2018 Dalam Upaya Implementasi PermenDikBud Nomor 17 Tahun 2017," *Dewantara* Vol.V (2018): 1–16.

² Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pendidikannya, kebijakan ini bersandar pada beberapa peraturan pemerintah dan menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan standar kualitas yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan. Implementasinya lebih lanjut diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Kedua peraturan menteri ini menjadi pedoman operasional dalam memastikan kualitas pelayanan pendidikan dasar yang wajib disediakan oleh daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi landasan hukum daerah yang langsung memerintahkan pemerintah provinsi untuk menjamin akses pendidikan bagi warganya. Berdasarkan hal di atas, dalam rangka penyelenggaraan memberikan pelayanan pendidikan khususnya untuk mencegah anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah perlu menyusun petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah untuk memastikan pelaksanaannya transparan dan akuntabel.³

Secara Kenyataan (*das sein*) Keputusan Gubernur No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Salah satu poin yang menonjol dalam pelaksanaannya adalah penetapan kapasitas rombongan belajar (rombel) menjadi 50 orang per kelas, yang menjadi kebijakan kontroversial dan menimbulkan reaksi keras dari kalangan pendidik, khususnya sekolah swasta.

Implikasi dari Keputusan Gubernur No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah pada jenjang pendidikan menengah bisa di rasakan oleh sekolah swasta, dan beberapa Badan Permasyarakatan Perguruan Swasta Menggugat Kepgub No. 463.1/Kep.323-

³ Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah Ke Jenjang Pendidikan Menengah Di Provinsi Jawa Barat

Disdik/2025 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, salah satunya dari Kota Cirebon.

Daftar 8 Organisasi Badan Permusyawaratan Perguruan Swasta Yang Mengajukan Gugatan ke PTUN Bandung, antara lain, Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bandung, BMPS Kabupaten Cianjur, BMPS Kota Bogor, BMPS Kabupaten Garut, BMPS Kota Cirebon, BMPS Kabupaten Kuningan dan BMPS Kota Sukabumi.⁴

Oleh karena itu, penelitian ini hadir bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan akademis. Ia lahir dari keprihatinan yang mendalam dan ingin menjadi "penerang" dalam situasi yang gelap akibat ketidakpastian ini, di mana letak kelemahan aturannya, dan bagaimana dampak riilnya di lapangan. Hasil penelitian ini nantinya akan menjadi peta jalan yang jelas bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakannya..

Penelitian sebelumnya turut menyoroti hal ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ateng Sutisna, dkk. Dalam jurnalnya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Tentang Angka Putus Sekolah Pada Kota Sukabumi" , kebijakan penanggulangan angka putus sekolah (APS) di Kota Sukabumi faktor penyebab APS meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya motivasi belajar, pernikahan dini, kendala administratif, dan pengaruh budaya.

Kebijakan pemerintah daerah dan provinsi terkadang justru menciptakan ketimpangan baru. Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menaikkan jumlah rombongan belajar menjadi 50 siswa per kelas (KDM) untuk sekolah negeri berdampak serius pada eksistensi sekolah swasta di Sukabumi. Sekolah-sekolah swasta mengalami penurunan pendaftar drastis, dan sebagian bahkan terancam tutup.⁵

⁴ Wachid Wahyu, "Daftar 8 Organisasi Perguruan Swasta Yang Menggugat Ke PTUN Bandung Imbas Aturan Rombongan Belajar," Kompas, n.d. Diakses Tanggal 23 Oktober 2025. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/08/06/204500988/ini-daftar-8-organisasi-sekolah-swasta-yang-gugat-dedi-mulyadi-ke?page=2>.

⁵ Ateng Sutisna, Dawia Nur Azizah, and Ike Rachmawati, "Implementasi Kebijakan Tentang Angka Putus Sekolah Pada Kota Sukabumi," *Journal of Multidiciplinary Research and Development* 8, no. 1 (2025): 70–77.

Berdasarkan integrasi beberapa landasan teoritis, penelitian mengenai Implikasi Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 Tentang Pencegahan Anak Putus Sekolah Terhadap Sekolah Swasta (Studi Kasus Terkait 50 Kouta Rombongan Belajar Di Kota Cirebon). Teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn,⁶ menjelaskan bagaimana kebijakan kuota rombongan belajar yang berpotensi meminggirkan sekolah swasta menghadapi tantangan dalam sumber daya dan lingkungan sosio-ekonomi di tingkat daerah.

Teori fiqhiyah dengan *Kaidah Fiqhiyah*, yaitu Kalau menuntut ilmu adalah wajib, dan tidak akan berhasil kalau tanpa adanya sarana dan prasarana maka sarana dan prasarana tersebut juga wajib,⁷ Implikasi kebijakan publik yang memperhatikan pada pemenuhan sarana dan prasarana. Dari sudut pandang *Kaidah Fiqhiyah*, pemerintah daerah memiliki peran sebagai pihak yang dipercaya untuk mengatur dan mengelola kebijakan publik sesuai dengan nilai-nilai mewujudkan nilai-nilai hukum Islam seperti *al-'adalah* (keadilan), *maslahat* (kepentingan umum), serta *al-Fa'āliyyah* (efektifitas) kepada Masyarakat.

Teori Ushul Fiqh juga diperlukan Untuk menimbang Mengetahui adanya *ta'arudh al-adillah* merupakan salah satu cara untuk memahami hukum Islam dan mengeluarkan hukum dari sumber aslinya, dalam usul fikih dikenal istilah *thuruq al-istinbath* (metode menetapkan hukum). Penerapan *thuruq al-istinbath* ini, para fuqaha dapat memahami maksud, tujuan dan cara pelaksanaan suatu hukum. Memahami *ta'arudh al-adillah*, *fuqaha* dapat menetapkan hukum, melaksanakan hukum dan menyelesaikan hukum pada suatu permasalahan.⁸

Menemukan hukum dari sumbernya sangat penting, karena realitas permasalahan kehidupan manusia mengalami perkembangan dari masa ke masa, begitu pula pada era modern ini banyak permasalahan yang muncul membutuhkan penyelesaian dari aspek hukum Islam.

⁶ Riki Kurniawan, M Benny Alexandri, and Heru Nurasa, "Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia," *Jurnal Responsive* Vol 1 (2018): 34–38.

⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, ed. Nyimas Amrina Rosyada, Cetakan I (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2019).

⁸ Putri Eka Ramadhani, "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022): 313–31, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9513>.

Berdasarkan identifikasi masalah dan telaah teoritis, penulis ingin meneliti lebih dalam terkait Implikasi Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 Tentang Pencegahan Anak Putus Sekolah Terhadap Sekolah Swasta (Studi Kasus Terkait 50 Kouta Rombongan Belajar Di Kota Cirebon) Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Dengan Studi Kasus yang difokuskan di Kota Cirebon. Melalui Wawancara mendalam, Observasi Partisipatif, dan Analisis Dokumen Kebijakan, Penelitian ini diharapkan dapat menjawab Implikasi Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 Tentang Pencegahan Anak Putus Sekolah Terhadap Sekolah Swasta (Studi Kasus 50 Kouta Siswa terhadap Sekolah Swasta Menengah Atas dan Kejuruan Di Kota Cirebon).

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini membahas terkait menjawab Implikasi Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 Tentang Pencegahan Anak Putus Sekolah Terhadap Sekolah Swasta (Studi Kasus 50 Kouta Siswa terhadap Sekolah Swasta Menengah Atas dan Kejuruan Di Kota Cirebon), mengkaji keputusan gubernur Jawa Barat yang menetapkan kuota rombongan belajar 50 siswa pada lembaga pendidikan.

Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini justru menciptakan gejala yang tidak terduga. Sekolah-sekolah swasta, yang selama berperan sebagai penyangga sistem pendidikan, tiba-tiba menghadapi krisis eksistensi. Jumlah pendaftar menyusut drastis, pemasukan operasional merosot.

Keputusan ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah langkah politis yang menyisakan pertanyaan mendalam tentang efektivitas

perlawanan daerah terhadap kebijakan tingkat provinsi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini fokus, terdalam, dan terukur, maka ruang lingkup permasalahan dibatasi, Penelitian ini secara geografis dibatasi pada lingkup Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan sekolah swasta di Kota Cirebon. Pemilihan lokus ini didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan gubernur tersebut memiliki dampak yang signifikan dan langsung terhadap tata kelola serta operasional satuan pendidikan swasta, dengan Kota Cirebon dipilih sebagai studi kasus yang representatif menggambarkan dinamika implementasi di tingkat daerah.

Fokus pada BMPS memungkinkan analisis terhadap respons kelembagaan dari perwakilan sekolah swasta, sementara pengambilan data di sekolah-sekolah swasta akan memberikan gambaran nyata dampak kebijakan di tingkat akar rumput.

Dalam hal sumber data, penelitian ini mengandalkan kombinasi sumber data primer dan sekunder tertentu. Sumber data primer utama adalah dokumen resmi KEPGUB dan transkrip wawancara mendalam dengan pengurus BMPS Kota Cirebon dan perwakilan sekolah swasta yang terdampak. Sumber sekunder akan diperoleh dari pemberitaan media lokal dan nasional yang meliput kontroversi kebijakan, Dalam konteks nilai dan norma, penelitian ini juga dibatasi pada tinjauan Yuridis, *Kaidah Fiqhiyah* serta *Ushul Fiqh* sebagai landasan etika pemerintahan Islam.

Penelitian ini secara sengaja tidak akan menganalisis aspek finansial mikro atau dampak pembelajaran di dalam kelas, agar fokus analisis pada aspek tata kelola dan politik kebijakan dapat lebih mendalam.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana kedudukan Kepgub No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 Menurut Peraturan menteri budaya dan riset teknologi nomor 47 tahun 2023 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ?
- b. Apa dampak implementasi Kepgub No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 pada jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan dikota Cirebon ?
- c. Bagaimana Kepgub No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 ditinjau dari konsep *maqoshid syari'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui kedudukan Kepgub No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 Menurut Peraturan menteri budaya dan riset teknologi nomor 47 tahun 2023 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?
- b. Untuk mengetahui dampak implementasi Kepgub No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 pada jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan dikota Cirebon?
- c. Untuk mengetahui Kepgub No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 ditinjau dari konsep *maqoshid syari'ah* ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, kajian kebijakan publik. Penelitian ini akan mengkaji secara empiris. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi studi kasus untuk menguji dan menyempurnakan teori

implementasi kebijakan serta mengkaji menggunakan *kaidah fiqhiyah* dan *Ushul Fiqh*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah Sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan, khususnya terkait dampak kebijakan rombongan belajar terhadap sekolah swasta.
- b. Bagi Badan Permusyawaratan Perguruan Sekolah Swasta Memberikan gambaran nyata tentang implikasi hukum dari kebijakan tersebut.
- c. Bagi Sekolah Swasta dan Masyarakat Sipil Dapat dijadikan sebagai panduan dalam menyikapi kebijakan publik yang berdampak langsung pada operasional dan keberlangsungan pendidikan swasta, serta memperkuat posisi tawar dalam dialog kebijakan.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Jurnal Ilmiah yang Berjudul “Kebijakan Tentang Jumlah Siswa Dan Keefektifan Dalam Proses Pembelajaran” Ditulis Oleh Ramedlon, Sirajuddin, dan Zulkarnain et al, Terbit pada Tahun 2023, dengan tujuan penelitian, yakni penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya pertimbangan terkait kapasitas jumlah siswa dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi efektif.

Temuan Utama dalam Penelitian ini Adalah Jumlah siswa dapat mempengaruhi iklim kelas yang berorientasi tugas, meningkatnya partisipasi siswa dalam kelas, memudahkan guru memantau siswa dan pencapaian tujuan pembelajaran dengan tepat dan sesuai rencana, Faktor penting dalam pembelajaran efektif adalah organisasi kelas meliputi jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah yang terlalu besar kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan lokasi tempat tinggal mereka. Kebijakan ini dipandang sebagai sebuah upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara jumlah siswa.⁹

⁹ Ramedlon et al., “Kebijakan Tentang Jumlah Siswa Dan Keefektifan Dalam Proses Pembelajaran,” *JOEAI (Journal of Education and Instruction)* 6 (2023): 27–35.

Metode Penelitian yang Digunakan Penelitian ini adalah metode kepustakaan, dengan mendalami kajian teori dan pendapat ahli serta mencari kajian literatur sebagai bahan analisa untuk mendapatkan kesimpulan, Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk memperoleh data terkait pemecahan masalah yang ada, dalam hal ini terkait jumlah siswa dan keefektifan belajar. Hasil penelitian ditemukan tema-tema yang peneliti tarik sebagai data hasil penelitian seperti konsep Rombongan Belajar, Sistem Zonasi permasalahan dan solusinya.

Persamaan, penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas batas kouta rombongan belajar, dengan fokus pada kesenjangan antara implementasi di lapangan. Perbedaan dalam Penelitian, Penelitian yang berjudul “Kebijakan Tentang Jumlah Siswa dan Keefektifan Dalam proses Pembelajaran” studi yang dilakukan oleh Ramedlon dkk dengan penelitian penulis. Ramedlon dkk dalam jurnalnya meneliti hubungan antara jumlah siswa dalam rombongan belajar dengan efektivitas proses pembelajaran dari perspektif pedagogis dan administrasi pendidikan, menggunakan metode studi kepustakaan untuk menganalisis dampak kuantitas siswa terhadap kualitas pembelajaran secara umum.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada aspek hukum dan politik dari kebijakan rombongan belajar 50 siswa di sekolah swasta Kota Cirebon, khususnya menganalisis dampak pencabutan gugatan terhadap Keputusan Gubernur No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 melalui pendekatan studi kasus kualitatif di Kota Cirebon.

Kedua, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tentang Angka Putus Sekolah Pada Kota Sukabumi” Ditulis Oleh Ateng Sutisna, Dawia Nur Azizah, Dan Ike Rachmawati, Terbit pada Tahun 2025, Dengan Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui pelaksanaan Kebijakan penanggulangan angka putus sekolah di Kota Sukabumi, dengan fokus pada jenjang SMP/MTs di Wilayah rentan Sosial Ekonomi.¹⁰

¹⁰ Sutisna, Azizah, and Rachmawati, “Implementasi Kebijakan Tentang Angka Putus Sekolah Pada Kota Sukabumi.”

Studi ini berupaya mengungkap akar permasalahan putus Sekolah mulai dari keterbatasan Ekonomi, rendahnya motivasi belajar, hingga kendala administratif serta mengevaluasi Efektivitas program-program penanganan seperti PAPS, Pendampingan Keluarga, dan berbagai bantuan pendidikan.¹¹

Metode Penelitian yang Digunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan angka putus sekolah di Kota Sukabumi. Peneliti merupakan instrumen utama, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis secara induktif”.

Temuan Utama dalam Penelitian ini Adalah Kebijakan penanggulangan angka putus sekolah (APS) di Kota Sukabumi berhasil menekan APS pada jenjang SD/MI hingga hampir nihil, namun masih menjadi tantangan di jenjang SMP/MTs, terutama di wilayah dengan kerentanan sosial-ekonomi tinggi.

Faktor penyebab meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya motivasi belajar, pernikahan dini, kendala administratif, dan pengaruh budaya. Dinas Pendidikan menerapkan strategi seperti Program Pelacakan Anak Putus Sekolah (PAPS), pendampingan keluarga, pendidikan kesetaraan, dan pemetaan daerah rawan, dengan dukungan lintas sektor. Kendala utama adalah akurasi data, resistensi budaya, dan dampak kebijakan kuota rombongan belajar terhadap sekolah swasta.¹²

Persamaan, penelitian ini dengan penelitian penulis Adalah Membahas Dampak Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Penanganan Anak Putus Sekolah Terkait Rombongan Belajar 50 Siswa Terhadap Sekolah Swasta, Perbedaannya dalam Penelitian “Implementasi Kebijakan Tentang Angka Putus Sekolah Pada Kota Sukabumi” penelitian Ateng Sutisna dkk mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan angka putus sekolah (APS) di Kota Sukabumi dari perspektif administrasi pendidikan.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada faktor-faktor penyebab APS seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya motivasi

¹¹ Sutisna, Azizah, and Rachmawati.

¹² Sutisna, Azizah, and Rachmawati.

belajar, pernikahan dini, dan kendala administratif, serta mengevaluasi efektivitas program-program penanganan seperti PAPS, pendampingan keluarga, dan berbagai bantuan pendidikan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada aspek hukum dan politik dari kebijakan rombongan belajar 50 siswa di Jawa Barat, khususnya menganalisis dampak pencabutan gugatan terhadap Keputusan Gubernur No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 melalui pendekatan studi kasus di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam.

Ketiga, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Analisis Kebijakan Penetapan Ukuran Rombongan Belajar 50 Siswa Dan Dampaknya Terhadap Mutu Pembelajaran: Studi Perspektif Administrasi Pendidikan” Ditulis oleh Ujang Dede Lasmana, Terbit pada Tahun 2025, Dengan Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui kebijakan penetapan ukuran rombongan belajar 50 siswa dipahami dalam konteks administrasi pendidikan, Untuk Mengetahui Apa dampak ukuran rombongan belajar 50 siswa terhadap proses pembelajaran dan manajemen kelas, Untuk Mengetahui Bagaimana implikasi kebijakan ukuran rombongan belajar yang besar terhadap mutu layanan pendidikan di tingkat sekolah.¹³

Metode Penelitian yang Digunakan Adalah Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis literatur 2020–2025 yang terkait dengan ukuran kelas, mutu pembelajaran, dan administrasi pendidikan.

Temuan Utama dalam Penelitian ini Adalah Kebijakan ukuran rombel 50 siswa dapat dipahami sebagai langkah administratif yang fokus pada efisiensi daya tampung, Dampak kebijakan tersebut mencakup berkurangnya intensitas interaksi guru siswa, meningkatnya beban kerja guru, serta risiko beban kognitif yang lebih tinggi bagi siswa. pembelajaran cenderung menurun pada rombel yang melebihi standar nasional, meskipun dampaknya dapat diminimalkan dengan kualitas guru dan inovasi pembelajaran.¹⁴

¹³ Ujang Dede Lasmana, “Analisis Kebijakan Penetapan Ukuran Rombongan Belajar 50 Siswa Dan Dampaknya Terhadap Mutu Pembelajaran: Studi Perspektif Administrasi Pendidikan,” *Jurnal Cakrawala Ilmu Lasmana* Volume 2 (2025): 68–74.

¹⁴ Dede Lasmana.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis Adalah Membahas Dampak Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Penanganan Anak Putus Sekolah Terkait Rombongan Belajar 50 Siswa, Perbedaan, Lasmana dalam jurnalnya menganalisis kebijakan penetapan ukuran rombongan belajar 50 siswa dari perspektif administrasi pendidikan dengan fokus pada dampaknya terhadap mutu pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis literatur 2020-2025 yang terkait dengan ukuran kelas, mutu pembelajaran, dan administrasi pendidikan.

Lasmana menyimpulkan bahwa kebijakan rombel 50 siswa dapat dipahami sebagai langkah administratif yang fokus pada efisiensi daya tampung, namun berdampak pada berkurangnya intensitas interaksi guru-siswa, meningkatnya beban kerja guru, serta risiko beban kognitif siswa.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada aspek hukum dan politik dari kebijakan yang sama, melalui studi kasus kualitatif di Kota Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari tiga pokok permasalahan utama, yaitu dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap dunia pendidikan di Kota Cirebon, serta tinjauan yuridis, *kaidah Fiqhiyah*, dan *Ushul Fiqh* terhadap Kepgub tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan sejumlah konsep kunci seperti kebijakan publik, rombongan belajar, dampak kebijakan, analisis yuridis, *Kaidah Fiqhiyah* dan *Ushul Fiqh*.

Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn,¹⁵ untuk menilai sejauh mana kebijakan rombongan belajar diterapkan dan tantangan yang dihadapi di tingkat daerah, kemudian sejalan dengan *Kaidah Fiqhiyah*, yaitu Kalau menuntut ilmu adalah wajib, dan tidak akan berhasil kalau tanpa adanya sarana dan prasarana maka sarana dan prasarana tersebut juga wajib, Implikasi kebijakan publik yang

¹⁵ Kurniawan, Alexandri, and Nurasa, "Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia."

memperhatikan pada pemenuhan sarana dan prasarana. Dari sudut pandang *Kaidah Fiqhiyah*, pemerintah daerah memiliki peran sebagai pihak yang dipercaya untuk mengatur dan mengelola kebijakan publik.¹⁶

Teori Ushul Fiqh juga diperlukan Untuk menimbang Mengetahui adanya *ta'arudh al-adillah* merupakan salah satu cara untuk memahami hukum Islam dan mengeluarkan hukum dari sumber aslinya, dalam usul fikih dikenal istilah *thuruq al-istinbath* (metode menetapkan hukum).¹⁷

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang memungkinkan peneliti menggali secara mendalam dampaknya terhadap sekolah-sekolah swasta di Kota Cirebon dan Badan Permusyawaratan Perguruan Kota Cirebon. Secara logis, alur berpikir penelitian ini dimulai dari permasalahan implementasi kebijakan rombongan belajar 50 siswa per kelas, yang berdampak terhadap keberlangsungan sekolah swasta.

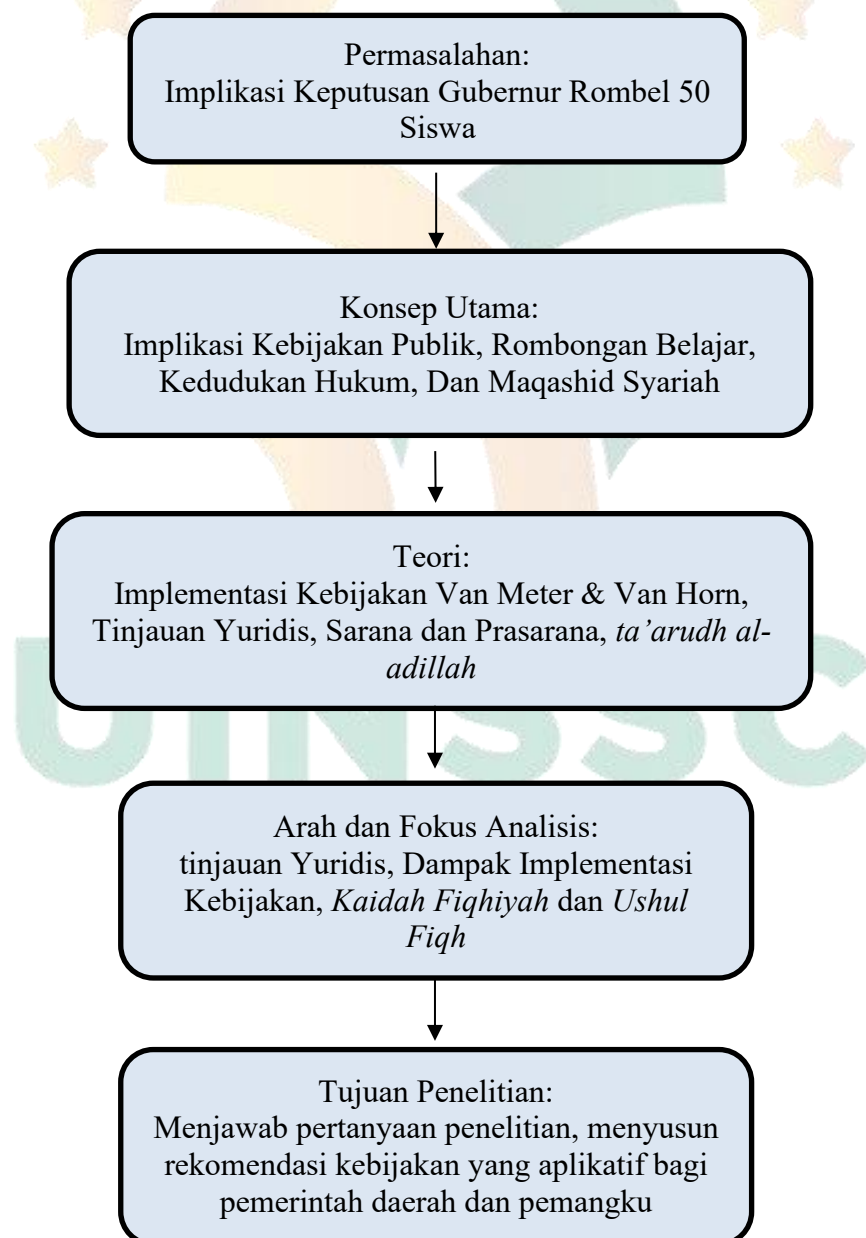
Dengan demikian, hubungan antara permasalahan, konsep, dan teori dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam alur berpikir sebagai berikut:

1. Masalah: Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah Implikasi Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Rombongan Belajar terhadap eksistensi sekolah swasta di Kota Cirebon.
2. Dampak Kebijakan dan Respons Hukum: Fokus penelitian adalah menganalisis dampak implementasi kebijakan rombongan belajar 50 siswa per kelas terhadap tata kelola pendidikan dan kelangsungan sekolah swasta, dan Badan Permusyawaratan Perguruan Swasta (BMPS).
3. Teori Implementasi Kebijakan, Sarana dan Prasarana (*kaidah Fiqhiyah*), *ta'arudh al-adillah*, : Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Selain itu, menggunakan pendekatan Hukum Islam .

¹⁶ Duski Ibrahim.

¹⁷ Putri Eka Ramadhani.

4. Arah Analisis: Penelitian akan menganalisis kesenjangan antara tujuan kebijakan (*das sollen*) dan realitas implementasinya (*das sein*), dengan fokus pada: Dampak kebijakan terhadap sekolah swasta, Tinjauan yuridis terhadap Kepgub berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Tinjauan *Kaidah Fiqhiyah* serta *Ushul Fiqh*.
5. Tujuan Penelitian: Menjawab pertanyaan penelitian mengenai dampak kebijakan, dan tinjauan yuridisnya, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan dalam memperbaiki tata kelola rombongan belajar dan respons hukum di masa mendatang



Melalui kerangka pemikiran ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai dampak kebijakan, alasan pencabutan gugatan, dan tinjauan yuridisnya, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan dalam memperbaiki tata kelola rombongan belajar dan respons hukum di masa mendatang.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Empiris, Metode ini diambil karena memungkinkan peneliti menganalisis menjawab Implikasi Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 Tentang Pencegahan Anak Putus Sekolah Terhadap Sekolah Swasta (Studi Kasus Terkait 50 Kouta Rombongan Belajar Di Kota Cirebon).

Penelitian kualitatif dipilih karena Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami atau yang dapat disebut *understandable* dan kalau memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan konklusi dari hipotesis baru sesuai dengan mengeksplorasi kenyataan sosial dan hukum berdasarkan perspektif para pelaku di lapangan.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) Penelitian sosial selalu berkait dengan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab

¹⁸ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

permasalahan-permasalahan sosial.¹⁹ Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam Pendidikan, sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, dan bagaimana masyarakat merespons penerapan hukum tertentu.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.²⁰ Peneliti mengkaji bagaimana Dampak Implementasi Kepgub No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 Tentang Rombongan Belajar diterapkan dalam konteks nyata di Sekolah Swasta Kota Cirebon.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek atau objek penelitian untuk memberikan data autentik dan relevan dengan fokus penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Wawancara Mendalam dengan pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Cirebon.
- 2) Wawancara Mendalam dengan perwakilan guru sekolah swasta di Kota Cirebon yang terdampak kebijakan rombongan belajar.

b. sumber data sekunder

¹⁹ Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Hukum* Vol.1, no. 1 (2013): 21–30.

²⁰ Yati Nurhayati, Ifrani, and Muhammad Yasir Said, "Metodelogi Normatif Dan Empiris Dalam Perfektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* Vol.2 (2021): 1–20.

Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung yang diperoleh dari literatur, dokumen, atau publikasi lain yang relevan dengan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi

- 1) Dokumen Resmi Kebijakan, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah .
- 2) Sumber daring (Website) yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
- 3) Literatur Ilmiah seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kebijakan pendidikan, rombongan belajar, Hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode-metode yang sesuai untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai sumber. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview), yang dilakukan terhadap informan kunci seperti Badan Permusyawaratan Perguruan Swasta (BMPS), Sekolah swasta yang terdampak kebijakan tersebut. yang menjadi locus penelitian di Kota Cirebon. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pedoman semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki arah, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan perspektif mereka secara bebas dan luas.

Selain wawancara, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah, Sumber daring (Website), Literatur Ilmiah seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kebijakan pendidikan, Hukum Islam, rombongan belajar. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh

data pendukung yang dapat memperkuat temuan lapangan dan memberikan informasi mengenai kerangka kebijakan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis interaktif. Tahapan analisis dilakukan secara sistematis melalui tiga proses utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan pengurus BMPS Kota Cirebon dan perwakilan sekolah swasta, observasi partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian yaitu dampak kebijakan rombongan belajar dan alasan pencabutan gugatan disaring agar analisis lebih terarah.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau kutipan langsung dari narasumber. Penyajian data ini memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan menjawab Implikasi Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 Tentang Pencegahan Anak Putus Sekolah Terhadap Sekolah Swasta (Studi Kasus Terkait 50 Kouta Rombongan Belajar Di Kota Cirebon).

Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan dengan menginterpretasi temuan data dan menghubungkannya dengan kerangka teoretis teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn, Sarana dan Prasarana, *ta'arudh al-adillah*. Kesimpulan yang dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan data.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai arah dan urgensi penelitian..

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

berisi kajian teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, seperti teori Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn, serta Tinjauan yuridis, Sarana dan Prasarana, *ta'arudh al-adillah* Terkait Kepgub No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025. Selain itu, bab ini juga memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai landasan teoretis dan perbandingan untuk mendukung analisis penelitian.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

berisi uraian mengenai gambaran umum sekolah menengah swasta (SMA/SMK) di Kota Cirebon sebagai lokasi penelitian. Uraian ini mencakup kondisi geografis, sosial, serta profil Sekolah yang menjadi locus penelitian, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Cirebon sebagai organisasi representatif yang mengkoordinasikan sekolah-sekolah swasta.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi inti dari skripsi yang menyajikan temuan penelitian di lapangan, kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Bab ini menjawab rumusan masalah dan mengevaluasi kebijakan sesuai dengan undang-undang dan hukum islam.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran yang bersifat praktis maupun akademik. Kesimpulan dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk perbaikan implementasi kebijakan ke depan.